Elemen 1
No. 3
Elemen 3
No. 7, 8
Elemen 6
No. 1, 4, 5, 6, 7

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

PIAGAM AUDIT INTERN

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja, di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mengatur sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan

Fungsi Pengawasan intern .....

fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Piagam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 4 November 2013

Inspektur Kabupaten Tanah Laut

(Syahransyah, SH)

Disahkan oleh
Bupati Tanah Laut

(H. Bambang Alamsyah)

Lampiran Piagam Audit Intern
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

1. PENDAHULUAN

1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Tanah Laut.
3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah satuan kerja pemerintah daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah, yaitu Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

1) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tanah Laut.

2) Peran Inspektorat adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. Inspektorat dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

1) Visi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Tanah Laut.

2) Misi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah :
   a. Menguatkan kelembagaan pengawasan;
   b. Meningkatkan kualitas SDM;
   c. Meningkatkan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN LAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang paling kurang meliputi:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko sesuai kebijakan pemerintah;
3) Melakukan pemeriksaan dan Pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya;
4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingka manajemen;
5) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah dan pihak yang diaudit;
6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; dan
7) Melakukan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila diperlukan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, Inspektorat menjalankan fungsi:

1) Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;

3) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan;
4) Pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, pengusutan, pengujian dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
5) Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Layanan yang diberikan Inspektorat didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas Inspektorat yang mencakup :

1) Kegiatan pemberian jasa penjaminan (*assurance*) yang terdiri dari evaluasi, monitoring, reviu laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja, dan audit berupa audit atas transaksi, kepatuhan dan kinerja.
2) Kegiatan pemberian saran (*advisory services*) yang terdiri dari kegiatan bimbingan teknis, reviu, penilaian mandiri atas pengendalian intern, dan pemberian saran lain.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut memiliki kewenangan untuk:

1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Tanah Laut serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
4) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
5) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Ka[illegible]

1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan mempertimbangkan risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas, sasaran pengawasan dan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Tanah Laut.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2) Meningkatnya efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut meliputi:

1) Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

2) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja;
3) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

Persyaratan auditor/pengawas intern yang duduk dalam Unit Inspektorat Kabupaten Tanah Laut meliputi:

1) Memenuhi sertifikasi Auditor atau Pengawas dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS AUDITOR

Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan).

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan Satuan Kerja

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan Aparat Pengawasan Ekstern

a. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menjadi mitra pendamping bagi aparat

data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

b. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.

c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

d. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

1. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
   a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   b. Sosialisasi SPIP;
   c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
   d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
   e. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Tanah Laut.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 4 November 2013

Inspektur Kabupaten Tanah Laut

(Syahriansyah, SH)

Disahkan oleh
Bupati Tanah Laut

(H.Bambang Alamsyah)